



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ende;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende. Ketentuan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Paraf

dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ende;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019


Paraf
[Signature]

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENDE.


Paraf


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Bupati adalah Bupati Ende.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ende.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ende.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Paraf


13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
14. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat berwenang.
16. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;

- c. Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III;
 - d. Inspektur Pembantu IV; dan
 - e. Inspektur Pembantu V.
- (4) Masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Bagan struktur organisasi Inspektorat, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

Paraf


- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur.
 - (5) Untuk efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, Inspektur menetapkan pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu.
 - (6) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur berdasarkan pembidangan urusan pemerintahan yang diintegrasikan dalam tugas Inspektur Pembantu.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5


- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan

Paraf


7

menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan, kerja sama pengawasan dan dokumentasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
 - d. pengkoordinasian dan kerja sama pengawasan dengan APIP dan Aparat Penegak Hukum.

Paragraf 2

Subbagian Analisis dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - b. pengkoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - e. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat.

Paragraf 3

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - pelaksanaan dan pembinaan tata usaha;
 - pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - pelaksanaan anggaran;
 - pelaksanaan perbendaharaan; dan
 - pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu I
Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi :
- penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan dengan APIP;
 - pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - penyusunan laporan hasil pengawasan.


Paraf
17/1
9

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu II
Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang membidangi urusan Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan dengan APIP;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu III
Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang membidangi urusan Administrasi Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;


Paraf


- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan dengan APIP;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu IV


Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja pemerintahan desa;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - f. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan dengan APIP;
 - g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Paraf


Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu V
Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan fungsional secara khusus meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan khusus yang meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan khusus yang meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan khusus yang meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan khusus meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - e. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan dengan APIP;
 - f. pelaksanaan pengawasan khusus meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan penegakan integritas pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan serta pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - k. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Paraf


Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional pengawas pemerintahan, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang tenaga fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15


- (1) Pengawas pemerintahan, auditor dan jabatan fungsional lainnya berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing.
- (2) Pengawas pemerintahan, auditor dan jabatan fungsional lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, berpedoman pada standar pengawasan dan kode etik yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengawas pemerintahan, auditor dan jabatan fungsional lainnya harus mendapat penugasan secara tertulis dari Inspektur.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior dan ditetapkan oleh Inspektur dengan memperhatikan jenjang pangkat, kompetensi di bidang tugas pengawasan, serta memiliki kemampuan manajerial.
- (6) Untuk ditetapkan sebagai pejabat fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serendah-rendahnya memiliki pangkat Pembina, Golongan/Ruang IV/a.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian serta jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antar instansi pemerintah serta instansi/lembaga lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk, memberi bimbingan serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian serta jabatan fungsional wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.
- (5) Hubungan antara Inspektur dengan bawahannya atau sebaliknya dalam urusan pelayanan teknis administrasi dikoordinasi dan dilaksanakan melalui Sekretariat.
- (6) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat dapat menunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang berkompeten dan bertanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf


BAB V JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.


Pasal 19

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pada Inspektorat terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Paraf


BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

- (1) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN pada Inspektorat dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ende Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 16 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 43



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 48 TAHUN 2020
 TANGGAL 16 November TAHUN 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ENDE



BUPATI ENDE
[Signature]
 DJAFAR H. AHMAD

Paraf
<i>[Signature]</i>